

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN  
IBNU QUDDAMAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SITI NUR ALIZHA**

**NIM : 0202183056**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2023 M/1444 H**

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN  
IBNU QUDDAMAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)**


**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah pada  
Jurusan Perbandingan Madzhab  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

**OLEH:**

**SITI NUR ALIZHA**

**NIM : 0202183056**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2023 M/1444 H**

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN  
IBNU QUDDAMAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)**


Oleh :

**SITI NUR ALIZHA**

**NIM : 0202183056**

Menyetujui

**PEMBIMBING I**



**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**

NIP: 19750531 200710 1 001


**PEMBIMBING II**



**Ahmad Zuhri, MA.**

NIP: 196804151997031004

Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Aripin Marpaung, MA.**

NIP:196510051998031004

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul: Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Medan, pada tanggal 13 September 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.


Medan, 16 Januari 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

**KETUA**

**SEKRETARIS**




**Arifin Marpaung, M.A**  
NIP. 19651005 199803 1 004




**Rahmad Efendi-M.Ag**  
NIP. 19920416 201903 1 010


Anggota-anggota




1. **Dra. Amal Hayati, M. Hum**  
NIP. 19680201 199303 2 005



3. **Dr. Abdul Rahi, M.Hum**  
NIP. 195712301988301003



2. **Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP. 197505312007101001



4. **Ahmad Zuhri, MA**  
NIP. 196804151997031004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan



**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag**  
NIP. 10760216 200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Alizha

NIM : 0202183056

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi: **KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN IBNU QUDDAMAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)**

Menyatakan bahwasannya skripsi ini benar adanya atas hasil penelitian dan karya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksinya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hormat Saya



Siti Nur Alizha

## IKHTISAR

Pokok masalah ini adalah bagaimana Kafa'ah dalam pernikahan menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan). Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa sub permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah mengenai Kafa'ah dalam Pernikahan? (2) Bagaimana konsep kafa'ah dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan? (3) Manakah pendapat yang terkuat diantara dua pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah?

Penelitian ini bersifat kualitatif, sistematis, dan logis dari pencarian data terhadap masalah yang berkenaan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan dicarikan pemecahan masalah yang terjadi. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, serta wawancara. Dan juga data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil studi pustaka baik berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Masyarakat di Medan Belawan yang penulis wawancarai berkenaan dengan *kafa'ah* menurut mereka kriteria yang utama adalah pekerjaan (hartanya). Dari 3 kasus yang penulis temukan, 2 kasus menyatakan bahwasannya pekerjaan (harta) adalah kriteria yang utama, sedangkan 1 kasus menyatakan bahwasannya kualitas agama merupakan kriteria yang utama. Sedangkan dari sisi perspektif Ibn Hazm dan juga Ibn Quddamah bahwasannya mereka memang ada berbicara *kafa'ah* dalam kitab fikih mereka. Ibn Hazm berpandangan bahwasannya *kafa'ah* hanya pada persoalan agama (sama-sama beragama Islam) dan tidak ada *kafa'ah* pada hal nasab (keturunan), menurutnya semua manusia sama, yang berbeda ialah hanya ketakwaannya. Sedangkan pada Ibn Qudamah, beliau di dalam kitabnya ada menyebutkan 5 hal pada *kafa'ah*, yaitu adalah agama, nasab, merdeka, keterampilan/pekerjaan dan juga kelapangan (harta). Akan tetapi yang paling utama menurut Ibn Qudamah ada agama dan nasab. Sedangkan pada 3 sisanya, menurut Ibn Qudamah tidak menjadi syarat utama. Oleh karenanya, pendapat Ibn Qudamah lebih kuat dan komperehensip. Mengingat bahwasannya *kafa'ah* ini sendiri bisa bernilai penting terhadap suatu perkawinan. Antara Ibn Hazm dan juga Ibn Qudamah sama-sama berlandaskan al-Quran, hanya saja Ibn Qudamah ada berlandaskan kepada *Qoul Sohaby* dan juga Hadis-Hadis. Dan lebih banyak yang sesuai dengan *kafa'ah* yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah di Medan Belawan.

## MOTTO HIDUP

***‘KUATKAN TEKAD DAN GAPAILAH CITA-CITAMU SETINGGI-  
TINGGINYA’***

***RESPECT YOUR PARENTS AND TREAT THEM WITH LOVE AND  
AFFECTION***

***‘وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ’***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang merupakan satu-satunya tuhan di dunia ini. Keagungannya terlukis di dalam al-Quran “*Qul huallahu ahad*” katakanlah Allah itu Esa. “*Allahu as-Shamad*” dialah Allah yang semuanya bergantung kepadanya, “*lam yalid wa lam yulad*” dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, “*walam yakullahu kufuan ahad*” dan tidak ada yang setara (sebanding) bahkan serupa dengan dia sekalipun. Dialah Allah yang menciptakan alam jagat raya ini yang menghidupkan dan yang mematikan, hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Tidak lupa bersholawat “*Allahumma shalli ‘ala muhammad*” kepada Rasulullah buah hati Aminah , semoga kita mendapatkan syafaat Allah melalui darinya.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tentunya penulis sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan selalu memaksimalkan diri dalam menyelesaikan skripsi ini. Tentunya dalam skripsi ini terdapat kekurangan dan hambatan, penulis memohon ampun kepada Allah dan penulis memohonkan masukan, arahan dan kritikan yang membangun untuk kedepannya. Selain daripada itu juga dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga disuport oleh kedua orang tua penulis, rekan-rekan seperjuangan, keluarga dan para dosen serta guruguru penulis. Mudah-mudahan apa yang penulis tulis ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Meskipun di sana-sini masih perlu perbaikan untuk bisa membuat penulis lebih baik lagi kedepannya. Aamiin ya rabbal alaamiin.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengungkapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih tentunya kepada:

1. Plt. Rektor, Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag., Selaku rektor Universitas Islam Negeri



Sumatera Utara Medan beserta jajarannya.

2. Dr. Ardiansyah, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Dr, Sudirman Suparmin, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Hukum, Dr. Amar Adly, Lc, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Hukum Serta Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Wakil Dekan III.
3. Ustad Arifin Marpaung, MA selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan juga Ustadz Rahmad Efendi Rangkuti, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang sudah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara serta tidak lupa yaitu Pembimbing 1 saya Dr. Syafruddin Syam, M.Ag dan juga Pembimbing 2 Bapak Ahmad Zuhri, MA.
4. Dan yang paling penulis banggakan adalah kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abdul Karim dan juga Ibu Siti Saleha yang sudah membesarkan, mengajarkan, membimbing penulis selalu anak serta membesarkan penulis sampai sekarang ini. Tidak lupa juga kepada saudara kandung penulis Nur Aini, Nur Adisah, Sriyuni Astuti dan Irham Aksa.
5. Tidak lupa pula kepada rekan kelas penulis selama berkuliah di jurusan Perbandingan Mazhab Ermina Oktaviana, Seprida Nely, Surya Khofifah dan Wardah Ramadina. Dan kepada sahabat terbaik Srinita Wahyuni, Lola Puspita, Nabila Izzati, dan Irma Yani.
6. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada guru-guru penulis di SDN 060970 Medan, SMP Negeri 44 Medan, dan SMA Negeri 20 Medan yang sudah menjadi guru-guru penulis dan menerima pendidikan serta kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Tidak lupa juga kepada semua guru penulis (Dosen) di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara yang sudah banyak membantu sampai dengan hari ini.

Memberikan ilmu dan pengajaran selama 4 tahun berkuliah di jurusan Perbandingan Mazhab.

8. Serta kepada semua pihak yang sudah membantu sejauh ini, penulis tidak bisa menyebutkannya satu persatu.

Demikianlah kata pengantar ini dibuat agar bisa menjadi ucapan terima kasih dan membawakan kata pengantar atas skripsi ini. Tidak terasa banyak sekali kenangan yang penulis dapatkan selama berkuliah di UIN Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab. Kepada Allah penulis memohon ampun dan kepada sekalian penulis memohon maaf.

Medan, 09 September 2022

Penulis



Siti Nur Alizha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

# DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR</b>	i
<b>MOTTO</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Batasan Istilah	21
F. Kajian Terdahulu	23
G. Kerangka Pemikiran	24
H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Pembahasan	29
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Kafa'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	31
2. Dalil-Dalil <i>Kafa'ah</i>	36
3. Macam-Macam <i>Kafa'ah</i>	38
4. <i>Kafa'ah</i> dalam Hukum Indonesia	40
B. Perkawinan	41

1. Pengertian Perkawinan.....	41
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	43
3. Dalil-Dalil Perkawinan.....	46
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>
A. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Belawan.....	49
B. Letak Geografis Kecamatan Medan Belawan.....	50
C. Visi dan Misi Kecamatan Medan Belawan.....	52
D. Penduduk Di Kecamatan Medan Belawan.....	53
E. Sarana Pendidikan Di Kecamatan Medan Belawan.....	55
F. Struktur Pengurus Kecamatan Medan Belawan.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
A. Kasus <i>Kafa'ah</i> di Kecamatan Medan Belawan.....	57
1. Kasus Pertama.....	57
2. Kasus Kedua.....	58
3. Kasus Ketiga.....	59
B. Pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang <i>Kafa'ah</i> Dan Kaitannya Dengan yang Terjadi di Kecamatan Medan Belawan.....	62
1. Pendapat Ibn Hazm Tentang <i>Kafa'ah</i> .....	62
2. Pendapat Ibn Qudamah Tentang <i>Kafa'ah</i> .....	66
C. Pendapat Terkuat antara Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah.....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 84

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 87

